



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 449 / 945 / DPMPTSP / 2024**

Membaca : Surat Permohonan dari Penanggung Jawab SD Budhi Nirmala, Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Budhi Nirmala

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Budhi Nirmala telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar.
b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang – Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kepada:
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Budhi Nirmala
Nama Penangung Jawab : Gusti Putu Agus Aristyawan
(Yayasan Budhi Nirmala Education)
Alamat : Jl. Anyelir, Br Dukuh , Ds. Delod Peken, Tabanan

Kedua : Pemegang izin wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.



Ditetapkan di : Tabanan
 Pada tanggal : 6 Maret 2024
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
I MADE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19800520 199912 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé